

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dicabut dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 11/Pem.D/BP/D.4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menunjuk, mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa;
 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - c. melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) di luar aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (off line), menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian (scan) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) pada aplikasi Sistem Pengadaan secara elektronik;
 - f. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - h. Menandatangani kontrak;
 - i. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa;
 - j. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang dan jasa pada PA/KPA;
 - l. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - m. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - n. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - o. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada PA/KPA;
 - p. Menilai Kinerja Penyedia Jasa.
 - q. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

06/15/90

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 02 JANUARI 2024

KEPALA DINAS

selaku



Pengguna Anggaran



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 19720914 199303 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretari Dinas		2/1/2024
Ka. Subbag Umum		2/01/2024



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 02 JANUARI 2024

KEPALA DINAS

selaku

Pengguna Anggaran



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 19720914 199303 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bag. Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.



SEGOROAMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 06/KEP/DPMPTSP/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	DALAM JABATAN	NAMA	KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Budi Santosa, S.STP., M.Si. NIP. 19720914 199303 1 004	Seluruh Kegiatan / Seluruh Paket Pekerjaan di DPMPTSP Kota Yogyakarta.

KEPALA DINAS
selaku
Rencana Anggaran



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 19720914 199303 1 004